



**HUBUNGAN ANTARA PEMERINTAH DESA DENGAN BADAN  
PERMUSYAWARATAN DESA BERDASARKAN UU NO 6 TAHUN 2014  
TENTANG DESA DI DESA CANDIARENG KABUPATEN BATANG  
PROVINSI JAWATENGAH**

Tegar Galih Hakiki\*, Fifiana Wisnaeni, Ratna Herawati  
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
E-mail : [galihhukum@gmail.com](mailto:galihhukum@gmail.com)

**Abstrak**

Penyelenggaraan pemerintah desa di Indonesia seringkali mengalami persoalan, salah satunya mengenai hubungan antara pemerintah desa dengan BPD. Begitu pula koordinasi antara pemerintah desa dengan BPD di Desa Candiareng Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah. Rumusan masalah dalam penulisan hukum ini : (1) Bagaimana Tugas dan Fungsi Pemerintah Desa dan BPD berdasarkan UU No 6 tahun 2014. (2) Bagaimana hubungan antara Pemerintah Desa dengan BPD di Desa Candiareng Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah. Dan (3) Apa saja hambatan dalam pelaksanaan hubungan antara Pemerintah desa dengan BPD di Desa Candiareng Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah.

Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini ialah Yuridis-Normatif. Spesifikasi penulisan hukum bersifat deduktif analisis. Penulisan hukum ini menggunakan data sekunder.

Kesimpulan dari penulisan hukum ini bahwa: *pertama*, Tugas dan Fungsi Pemerintah Desa dan BPD berdasarkan UU No 6 tahun 2014 terdapat pada pasal 1 angka 3 UU No 6 Tahun 2014, yakni Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Pemerintah Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. *kedua*, Hubungan antara Pemerintah Desa dengan BPD di Desa Candiareng Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah Bersifat kemitraan, konsultatif, dan koordinatif. *Ketiga* Hambatan dalam pelaksanaan hubungan antara Pemerintah desa dengan BPD di Desa Candiareng Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan BPD dan Kepala Desa di Desa Candiareng sering terjebak dalam perbedaan dan pertentangan yang mengarah kepada terjadinya konflik, diantaranya adalah adanya sikap dan perilaku khususnya Kepala Desa yang masih ingin mempertahankan kekuasaan, terbatasnya kualitas sumber daya manusia, lemahnya komunikasi dan koordinasi, keterbatasan anggaran operasional BPD, rendahnya partisipasi masyarakat, kendala yuridis serta kendala politis.

**Kata Kunci** : Pemerintah Desa , Badan Permusyawaratan Desa

**Abstract**

*Implementation of village government in Indonesia is often experienced issues, one about the relationship between the village government with BPD. Similarly, coordination between village government with BPD in the village Candiareng Batang Central Java province. The problem of the writing of this law: (1) How Duties and Functions of the village authorities and BPD by Law No. 6 of 2014. (2) How is the relationship between the village government with BPD in the village Candiareng Batang Central Java province. And (3) What are the obstacles in the implementation of the relationship between the Government of the village with BPD in Candiareng village of Batang regency of Central Java province.*

*The method used in the writing of this law is the juridical-normative. Specifications deductive legal writing analisis. Penulisan this law using secondary data.*

*The conclusion of this legal writing that: first, Duties and Functions of the village authorities and BPD by Law No. 6 of 2014 contained in article 1 paragraph 3 of Law No. 6 of 2014, the Government of the village is the village chief or called by other names assisted by the*



*village as part of administrators of the village. second, the relationship between the village government with BPD in Candiareng village of Batang regency of Central Java province Characteristically partnership, consultative, and coordinative "These three obstacles to the implementation of the relations between the Government of the village with BPD in Candiareng village of Batang regency of Central Java province There are several factors that cause BPD and Village head in the village Candiareng often get caught up in differences and conflicts that lead to conflict, such as their attitudes and behavior, especially the village chief who still want to maintain power, limited human resources, lack of communication and coordination, limited operating budget BPD, low participation community, juridical constraints and political constraints.*

**Key words:** *government village, Village Consultative Body*

## I. PENDAHULUAN

Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Sebagai bukti keberadaannya, penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa “dalam teritori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 “*Zelfbesturende landschappen*” dan “*Volksgemeenschappen*”, seperti desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak usul daerah tersebut.<sup>1</sup>

Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 200 ayat 1 bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan

Desa ada dua unsur pemerintahan penting yang berperan di dalamnya, yaitu Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Pemerintah Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, di Indonesia memang seringkali mengalami persoalan-persoalan yang timbul terkait dengan hubungan tersebut, seperti halnya koordinasi antara Kepala Desa dengan BPD di Desa Candiareng, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa tengah. Sejauh ini koordinasi antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Candiareng, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa tengah terjalin cukup baik. Namun ada beberapa hal yang menjadi masalah dalam koordinasi antara Kepala Desa dan BPD di Desa tersebut. Misalnya Anggota BPD jarang turun ke kantor desa akibatnya tatap muka dengan Kepala Desa juga kurang. Sehingga mengakibatkan koordinasi serta tukar pikiran dengan anggota BPD dan Kepala Desa jarang terjadi.

<sup>1</sup>Siswanto Sunarno, 2006, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 1-2



Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sibuk dengan pekerjaan yang lain. Ternyata selain menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), anggota BPD juga mempunyai pekerjaan diluar sebagai anggota BPD. Sehingga tidak ada anggota BPD untuk memikirkan kepentingan masyarakat Desa dan mengkoordinasikannya kepada Kepala Desa atau Pemerintah Desa

## Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Tugas dan Fungsi Pemerintah Desa dan BPD berdasarkan UU No 6 tahun 2014?
2. Bagaimana hubungan antara Pemerintah Desa dengan BPD di Desa Candiareng Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah?
3. Apa saja hambatan dalam pelaksanaan hubungan antara Pemerintah desa dengan BPD di Desa Candiareng Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah?

## II. METODE PENELITIAN

Dasar yang digunakan penelitian adalah Yuridis-Normatis yaitu mengacu pada suatu hukum yang sudah ada ketetapannya, dalam konteks ini yang dimaksud adalah hubungan kepala desa dengan badan permusyawaratan desa berdasarkan Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Candiareng, Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah.

Pendekatan bersifat yuridis normatif tersebut akan dilakukan dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, tersier. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan penelitian. Penulis akan mengkaji/menganalisis tentang hubungan kepala dengan badan permusyawaratan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Candiareng, Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah.

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Gambaran Umum Kabupaten Batang

#### 1. Sejarah Terbentuknya Kabupaten Batang<sup>2</sup>

Asal usul nama Batang Menurut kamus Kawi-Indonesia karangan Prof. Drs. Wojowasito,<sup>3</sup> Batang berarti :Plataran,Tempat yang di pertinggi, Dialahkan, Kata bantu bilangan. Dalam bahasa Indonesia (juga bahasa Melayu) berarti sungai, dalam kamus jawa-Indonesia karangan Prawiroatmojo berarti terka,

<sup>2</sup>

[https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Batang](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Batang) diakses pada hari Sabtu,31 Oktober 2015 pukul 10.00

<sup>3</sup> [http://batangkab.go.id/?page\\_id=339](http://batangkab.go.id/?page_id=339) diakses pada hari Sabtu,31 Oktober 2015 pukul 10.00



tebak. Kabupaten Batang dapat dibagi dalam 3 periodisasi sejarah. Berdiri sebagai Kabupaten sejak awal abad 17 dan bertahan sampai dengan 31 Desember 1935. Per 1 Januari 1936, Batang secara resmi digabungkan kedalam Pemerintahan Kabupaten Pekalongan.

Tahun 1946, mulai ada gagasan untuk menuntut kembalinya status Kabupaten Batang. Ide pertama lahir dari Mohari yang disalurkan melalui sidang KNI Daerah dibawah pimpinan H.Ridwan. Sidang bertempat di gedung bekas rumah Contrder Belanda (Komres Kepolisian 922). Tahun 1952, terbentuk sebuah Panitia yang menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Batang. Panitia ini dinamakan Panitia Pengembalian Kabupaten Batang, yang bertugas menjalankan amanat masyarakat Batang.<sup>4</sup>

## 2. Letak Geografi Kabupaten Batang

Sebagian besar wilayah Kabupaten Batang merupakan perbukitan dan pegunungan. Dataran rendah di sepanjang pantai utara tidak begitu lebar. Di bagian selatan adalah terdapat Dataran Tinggi Dieng, dengan puncaknya Gunung Prau (2.565 meter).

---

<sup>4</sup> [http://batangkab.go.id/?page\\_id=339](http://batangkab.go.id/?page_id=339) diakses pada hari Rabu 7 Oktober 2015 pukul 15.00

Ibukota Kabupaten Batang terletak di ujung barat laut wilayah kabupaten, yakni tepat di sebelah timur Kota Pekalongan, sehingga kedua kota ini seolah-olah menyatu. Kabupaten Batang terletak pada 6° 51' 46" sampai 7° 11' 47" Lintang Selatan dan antara 109° 40' 19" sampai 110° 03' 06" Bujur Timur di pantai utara Jawa Tengah . Luas daerah 78.864,16 Ha. Batas-batas wilayahnya sebelah utara Laut Jawa, sebelah timur Kabupaten Kendal, sebelah selatan Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Banjarnegara, sebelah barat Kota dan Kabupaten Pekalongan.<sup>5</sup>

## 3. Keadaan Penduduk Kabupaten Batang

Kabupaten Batang memiliki beragam jenis penduduk dari berbagai Kecamatan yang terdapat di Kabupaten Batang tersebut, baik berupa jenis kelamin, warga asli maupun asing, tingkat pendidikan, tingkat pekerjaan, suku , maupun agama dan berbagai macam keadaan kultur masyarakat Kabupaten Batang.<sup>6</sup>

## B. Tugas dan Wewenang Pemerintah Desa Dan BPD

---

<sup>5</sup>

[https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Batang](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Batang) diakses pada hari Rabu 7 Oktober 2015 pukul 15.00

<sup>6</sup> Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Batang. Pada hari Senin 5 Oktober 2015 pukul 13.00



## **Berdasarkan UU No 6 Tahun 2014**

Pemerintahan Desa menurut undang undang No.6 tahun 2014 tentang Desa yaitu Kepala desa adalah pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain yang dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, demikian yang disebut dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Jadi, kepala desa adalah penyelenggara pemerintahan desa.<sup>7</sup>

### **1. Tugas dan Fungsi Kepala Desa**

Pemerintah pada tanggal 15 Januari 2014 telah menetapkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam konsideran Undang-Undang tersebut disampaikan bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kemudian bahwa dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis

sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Jika kita pahami dari konstruksi hukum terhadap struktur pemerintahan desa, sebenarnya masih menggunakan konstruksi hukum yang diterapkan selama ini. Hal ini dapat kita telusuri dari teks hukum pada pasal 1 angka UU No 6 Tahun 2014 yang menyatakan, bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### **2. Tugas dan Fungsi Perangkat Desa**

Kepala dusun adalah orang yang mengetuai sebuah dusun, satu wilayah di bawah desa. Satu desa biasanya terdiri dari beberapa dusun dan dusun terdiri dari beberapa RW dan RT. Kepala dusun berkedudukan sebagai perangkat pembantu kepala desa dan unsur pelaksana penyelenggara pemerintah desa di wilayah dusun. Kepala dusun mempunyai tugas membantu kepala desa dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di wilayah

---

<sup>7</sup> Pasal 23 dan Pasal 25 UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa.



kerjanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menjalankan tugas, kepala dusun mem-punyai fungsi:<sup>8</sup>

- a. Melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban diwilayah kerjanya;
- b. Membantu kepala desa dalam kegiatan penyuluhan, pembinaan dan kerukunan warga diwilayah kerjanya;
- c. Melaksanakan keputusan dari kebijaksanaan kepala desa diwilayah kerjanya;
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.
- e. Untuk penyebutan kepala dusun dapat menggunakan salah satu nama dukuh dalam wilayah tersebut yang ditetapkan dengan peraturan desa. Kepala dusun harus berdomisili di wilayah yang bersangkutan.

### 3. Tugas dan Fungsi BPD

Penyelenggaran Pemerintahan desa dapat terlaksana secara demokratis di desa apabila terdapat forum yang kemudian

dinamakan musyawarah desa. UU No 6 Tahun 2014 diberikan batasan yang tegas apa yang dimaksud musyawarah desa, yakni pada Pasal 1 angka 5, bahwa Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. Yang berperan strategis pada musyawarah desa adalah BPD, karena musyawarah desa diselenggarakan oleh BPD. Oleh karena itu perlu pula dipahami apa tugas BPD berdasarkan Pasal 55 UU No 6 Tahun 2014 Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:

- a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

### C. Hubungan Antara Pemerintah Desa dengan BPD Di Desa Candiareng Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah

Kepala desa adalah pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain yang dibantu Pemerintah desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, demikian

8

<http://dusungepung.blogspot.co.id/2014/07/tugas-dan-fungsi-perangkat-desa.html>  
diakses pada hari minggu 15 November 2015 pukul 8.31



yang disebut dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (“UU Desa”). Jadi, kepala desa adalah penyelenggara pemerintahan desa (lihat juga Pasal 23 dan Pasal 25 UU Desa). Adapun tugas kepala desa disebut dalam Pasal 26 ayat (1) UU Desa yaitu menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.<sup>9</sup>

Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yakni lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis, demikian yang disebut dalam Pasal 1 angka 4 UU Desa. Berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, fungsi BPD yang berkaitan dengan kepala desa di Desa Candiareng Kabupaten Batang yaitu:

1. Kepala Desa dan BPD Desa Candiareng membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa demi kemajuan desa, seperti pembuatan rancangan peraturan desa berupa tata tertib Desa Candiareng yang di sepakati BPD dan Kepala Desa untuk mengelola Desa Candiareng demi kepentingan

masyarakat dan kemajuan desa.

2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, bahwa masyarakat desa memiliki keinginan untuk kemajuan desanya sehingga memberikan usul melalui BPD maupun pemerintah desa sehingga dapat terlaksana keinginan masyarakat desa tersebut, kegiatan berupa rapat desa sehingga masyarakat dapat memberikan usul dalam kegiatan desa. Kegiatan usul terjadi ketika dari pemerintah desa memberikan keterangan adanya dana aspirasi untuk desa sehingga masyarakat memberikan usul untuk apa dana tersebut, dalam memberikan biasanya masyarakat lebih menyarankan untuk perbaikan fasilitas desa berupa perbaikan jalan maupun jembatan sehingga akses untuk transportasi lebih mudah sehingga perekonomian dapat berjalan lancar.

3. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa, bahwa dalam kinerja sebuah pemerintah desa tidak lepas adanya penilaian baik dari BPD maupun masyarakat desa tersebut sehingga kinerja kepala Desa tetap pada aturan yang telah disepakati awal. Jadi dalam pelaksanaan kegiatan masyarakat ikut serta dalam pembangunan dan pengawasan dalam

<sup>9</sup>

<http://ymayowan.lecture.ub.ac.id/2012/01/ke-mitraan-antara-pemerintah-desa-bpd-dan-peran-sekretaris-desa/> diakses pada hari Kamis 8 Oktober 2015 pukul 18.45



bentuk kinerja berupa materiil maupun tenaga sehingga tercapai secara maksimal dalam penyaluran dana desa untuk pembangunan. Setelah kegiatan desa selesai, maka perangkat desa membuat sebuah laporan pertanggungjawaban kegiatan desa tersebut. Sehingga masyarakat Desa Candiareng beserta BPD mengetahui bahwa dana kegiatan desa tersalur secara maksimal.<sup>10</sup>

#### **D. Hambatan dalam pelaksanaan hubungan antara Pemerintah desa dengan BPD di Desa Candiareng Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah**

Permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana dinamika hubungan BPD dengan Kepala Desa dalam penyelenggaraan pembangunan di Desa Candiareng. Pola hubungan sejajar antara BPD dan Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, di Desa Candiareng dalam pelaksanaannya diwarnai oleh praktek-praktek hubungan kerja yang kurang harmonis dan menunjukkan kecenderungan terjadinya dominasi BPD dan juga Kepala Desa tanpa harus melibatkan berbagai "stakeholder". Dominasi ini

terjadi karena adanya persepsi yang salah dan cenderung menyimpang akan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Disisi lain, ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai fungsi dan kewenangan BPD juga telah memberikan peluang terjadinya *over capacity* dari anggota BPD. Dalam hal ini Kedua instrument, BPD dan Kepala Desa kurang memahami tugas pokoknya masing-masing.

#### **1. Hambatan Eksternal**

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan BPD dan Kepala Desa di Desa Candiareng sering terjebak dalam perbedaan dan pertentangan yang mengarah kepada terjadinya konflik, faktor-faktor tersebut adalah adanya sikap dan perilaku khususnya Kepala Desa yang masih ingin mempertahankan kekuasaan, terbatasnya kualitas sumber daya manusia, lemahnya komunikasi dan koordinasi, keterbatasan anggaran operasional BPD, rendahnya partisipasi masyarakat, kendala yuridis serta kendala politis.<sup>11</sup>

#### **2. Hambatan Internal**

Wujud kongkret dari terjadinya hubungan yang tidak harmonis antara BPD

<sup>10</sup>

<http://upkwolowae.blogspot.co.id/2012/04/tugasfungsi-kepala-desa-perangkat-desa.html> diakses pada hari Kamis, 8 Oktober 2015 pukul 18.30

<sup>11</sup> Wawancara kepada bapak Teguh selaku kepala desa dan bapak Su'ud sebagai kepala BPD di Desa Candiareng Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah di Balai Desa Candiareng pada hari Senin 5 Oktober 2015 pukul 10.00



dengan Kepala Desa Desa Candiareng, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa tengah terlihat dalam proses-proses penyusunan dan penetapan peraturan desa, penyusunan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan belanja Desa (APBD), pelaksanaan peraturan desa dan pelaksanaan pertanggungjawaban Kepala Desa. Hubungan kerja BPD dan Kepala Desa di Desa Candiareng dalam proses-proses tersebut, menunjukkan adanya ketergantungan yang begitu besar dari Kepala Desa atas persetujuan yang diberikan oleh BPD. Dimana BPD di Desa Candiareng hanya berupa lembaga yang menyetujui, kurang berperan aktif dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Oleh karena itu seringkali kondisi demikian menimbulkan ketidaksinkronan antara BPD dengan Kepala Desa.<sup>12</sup>

#### IV. KESIMPULAN

Penulis dapat menarik kesimpulan berdasarkan uraian hasil penelitian pada hasil penelitian yang telah dibahas pada bab sebelumnya. Pada bab ini akan dirumuskan secara garis besar mengenai hal pokok yang berkaitan dengan hasil penelitian, rumusan kesimpulan tersebut adalah Hubungan Antara Kepala

Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa Berdasarkan UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Desa Candiareng Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Tugas dan Fungsi Pemerintah Desa dan BPD berdasarkan UU No 6 tahun 2014 terdapat pada pasal 1 angka 3 UU No 6 Tahun 2014, yakni Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Pemerintah Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. BPD kedudukannya adalah hanya lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Didalam penjelasan umum angka 5 UU Desa berkaitan dengan Kelembagaan Desa, antara lain dikatakan bahwa UU ini mengatur mengenai kelembagaan desa/desa adat dan BPD/desa adat, lembaga kemasyarakatan desa, dan lembaga adat. Jika dilihat dari kedudukannya, kepala desa selaku pemerintah desa dan BPD memiliki kedudukan yang sama, yakni sama-sama merupakan kelembagaan desa yang sejajar dengan lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat. Dalam UU ini pun tidak membagi atau memisahkan kedudukan

<sup>12</sup>

<http://daranggi.blogspot.co.id/2009/10/strategi-pengembangan-otonomi-desa.html>  
diakses pada hari Sabtu 31 Oktober 2015  
pukul 10.07



- keduanya pada suatu hierarki. Ini artinya, keduanya memang memiliki kedudukan yang sama, namun dengan fungsi yang berbeda
2. Hubungan antara Pemerintah Desa dengan BPD di Desa Candiareng Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.
    - a. Bersifat “kemitraan” artinya Kepala Desa dan BPD selalu mengembangkan prinsip kerja sama yang harmonis dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di desa
    - b. Bersifat “konsultatif” artinya bahwa kepala desa dan BPD senantiasa mengembangkan prinsip musyawarah dan konsultasi yang intensif dalam pelaksanaan kegiatan.
    - c. Bersifat “koordinatif” artinya bahwa kepala desa dan BPD selalu mengembangkan prinsip musyawarah dan koordinasi yang intensif dalam pelaksanaan kegiatan.
  3. Hambatan dalam pelaksanaan terdiri dari 2 aspek, yaitu hambatan eksternal dan internal. Hambatan eksternal terdapat beberapa faktor yang menyebabkan BPD dan kepala desa sering terjebak dalam perbedaan dan pertentangan yang mengarah kepada terjadinya konflik.

Faktor tersebut adalah adanya sikap dan perilaku khususnya kepala desa yang masih ingin mempertahankan kekuasaan, terbatasnya kualitas sumber daya manusia, lemahnya komunikasi dan koordinasi, keterbatasan anggaran operasional BPD, rendahnya partisipasi masyarakat. Sedangkan hambatan internal terjadinya hubungan yang tidak harmonis antara BPD dengan Kepala Desa Desa candiareng, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah, terlihat dalam proses-proses penyusunan dan penetapan peraturan desa, penyusunan dan penetapan anggaran pendapatan dan belanja desa, pelaksanaan peraturan desa dan pelaksanaan pertanggungjawaban kepala desa.

## V. DAFTAR PUSTAKA

### a. Buku

- Arsyad, Lincoln. Dkk. 2011. *Strategi Pembangunan Perdesaan Berbasis Lokal*. STIM YKPN, Yogyakarta.
- Burhan Ashshofa, 2001, *Metode Penelitian Hukum*, PT Asdi Mahasatya, Jakarta
- Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Erlangga, Jakarta
- Koentjaraningrat, 1990, *Pengantar Ilmu Antropologi*, PT. Rineka Cipta, Jakarta



- Morris.L.Conen, 1995, *Sinopsis Penelitian Ilmu Hukum*, terjemahan oleh Ibrahim R, PT.Raja Grafindo Persada, , Jakarta
- Ndraha, Taliziduhu. 1991. *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Riwu Kaho, Josep.2010 *Analisis Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Di Indonesia*. Yogyakarta: Polgov Fisipol UGM
- Sadu wasistiono dan M irwan Tahir. *Prosperk Pengermbangan Desa*. Fokus media. Jakarta
- Saparin, Sumber. 1986. *Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 1985. *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali
- Soetardjo Kartohadikoesoemo, *Desa*, Balai Pustaka, Jakarta, 1984
- Solekhan, Moch. 2014. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*. Setara Press, Malang.
- Sudirwo, Daeng. 2010. *Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah dan Pemerintahan Desa*. Angkasa, Bandung.
- Sukriono, Didik. 2010. *Pembaharuan Hukum Pemerintah Desa*. Setara Press, Malang.
- Wirjosoegito, Soebono. 2004. *Proses dan Perencanaan Peraturan Perundang-undangan*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- b. Peraturan Perundang-undangan**
- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945.*
- UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*
- UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*
- Peraturan Pemerintah. PP Nomor 43 Tahun 2014*
- Peraturan Pemerintah. PP Nomor 72 Tahun 2005*
- c. Website**
- <http://desabalahu.blogspot.com/2013/01/ugasfungsi-kepala-desa-perangkat-desa.html?m=1>